

**BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ISLAM**  
**(Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang *Riba* dengan Pendekatan *Asbabun Nuzul*)**

**Abdul Waid**

**Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia**

[waid\\_abdul@gmail.com](mailto:waid_abdul@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang *riba* belum menemukan titik temu. Pasalnya, mereka masing-masing memiliki alasan dan argumentasi yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan *riba*. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang *riba*, khususnya terkait dengan bunga bank. Secara historis terkait dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mendasari turunnya ayat-ayat tentang *riba*, bahwa *riba* yang diharamkan itu ialah *riba* Jahiliyyah. Hukum atau kebiasaan *riba* yang berlaku pada waktu itu digambarkan dengan contoh yang lazim berlaku di zaman Jahiliyyah.

Dalam praktiknya, bunga bank (*rente*) merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam *akad* kedua belah pihak baik kreditor (*bank*) maupun debitur (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Jumhur ulama kontemporer dan pertengahan memang mengharamkan bunga bank karena termasuk kategori *riba*. Tetapi jika melihat konteks masyarakat Arab jahiliyyah yang menjadi *asbabun nuzul* turunnya ayat-ayat tentang *riba*, sebenarnya *riba* yang dilarang adalah *riba* yang konsumtif atau *riba* yang menganiaya.

Kata kunci: *Bunga, bunga bank, riba*

**PENDAHULUAN**

Salah satu ajaran Islam bagi umat manusia adalah tolong menolong yang bentuknya adalah peminjaman uang. Islam juga menekankan bahwa pemberian pinjaman itu jangan sampai merugikan dan menyengsrakan orang lain. Contoh peminjaman yang merugikan adalah sistem *riba* yang mengandung unsur

kelebihan dan tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang atau lebih yang melakukan transaksi/akad.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa *qard*<sup>1</sup>, *buyu*<sup>2</sup> dan lain sebagainya. Jumhur ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Bahkan, beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Qard* berasal dari kata *قرض-يقرض-قرضا* yang berarti pinjaman. Lihat kamus *al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hal. 1108. menurut Abdurrahman al-Jaziri *qard* adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam *kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1972), II: 338.

<sup>2</sup> Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW. Bersabda, "dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kondisi kompensasi pembayaran. Lihat, Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89-90.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 345

Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Pasalnya, mereka masing-masing memiliki alasan dan argumentasi yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang *riba*, khususnya terkait dengan bunga bank. Jika jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah termasuk kategori *riba* yang harus dihindari (baca: haram), maka tulisan ini akan memberikan ulasan yang berbeda dari pandangan jumbuh ulama tentang bunga bank. Pandangan berbeda dari jumbuh ulama mengenai bunga bank yang akan diuraikan dalam tulisan ini bukan didasarkan pada suatu kenyataan bahwa praktik *riba* yang merambah ke berbagai negara sulit diberantas dalam setiap transaksi keuangan baik bank maupun non bank. Tetapi, pandangan yang akan disajikan dalam tulisan ini berpijak pada tafsir ayat-ayat al-Qur'an tentang *riba* dengan pendekatan asbabun nuzul sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan obyektif tentang riba, khususnya mengenai bunga bank.

## LANDASAN TEORI

### Tinjauan Umum tentang Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu *الربوا*, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),<sup>5</sup> berkembang (*an-numuw*),<sup>6</sup> membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab klasik menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya

---

<sup>4</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 35. Lebih jauh lagi, menurut Suhrawardi K. Lubis, Riba merupakan pemerasan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin yang pada dasarnya membutuhkan pertolongan agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama dalam kebutuhan pokok. Lihat, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

<sup>5</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 125. Menurutnya, *riba* adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

<sup>6</sup> Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi. Lihat, Syaikh Abul A'la al-Maududi, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, alih bahasa: Isnando, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 110.

terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>7</sup>

Menurut terminologi ilmu *fiqh*, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menyinggung persoalan *riba* adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانقُورُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS : Ali-Imran : 130)

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275-276 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهُمُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang*

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996), hlm. 37

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah: 276).

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 280).

Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum: ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. ar-Rum: 39).

Dalam beberapa hadist Rasulullah juga menyinggung persoalan riba, yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْأَسْتِطَالَةُ فِي عَرْضِ مُسْلِمٍ بغيرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجِنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Dari Sa’id bin Zaid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga.” (HR. Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564)

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالزَّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. (HR. Ahmad, Musnad Ibn Masu’d, no 3168)

### **Tinjauan Historis dan Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Tentang Riba**

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pengertian *riba* adalah “tambahan”, dan al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130 menegaskan bahwa tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang berlipat ganda (berganda-ganda). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *riba* yang ditekankan dalam al-Qur’an ialah *riba* yang selalu mempunyai sifat berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS : Ali-Imran : 130)

Jika ditelaah secara historis terkait dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mendasari turunnya ayat-ayat tentang *riba*, bahwa *riba* yang diharamkan itu ialah *riba* Jahiliyah. Hukum atau kebiasaan *riba* yang berlaku pada waktu itu digambarkan dengan contoh yang lazim berlaku di zaman Jahiliyah. Misalnya, seorang berhutang sejumlah uang sejumlah p atau binatang q untuk dibayar tahun depannya, tetapi apabila waktu kewajiban membayar hutang sudah tiba sedang si hutang tidak juga membayar, maka hutang boleh dibayar tahun depannya lagi, tetapi hutang p digandakan menjadi 2 p, dan hutang binatang q (umpama unta) yang berumur 1 tahun harus dibayar dengan binatang q (unta) yang berumur 2 tahun. Apabila orang yang memiliki waktu pada waktu tidak juga mau atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka pada tahun depannya lagi hutangnya digandakan lagi, sehingga 2 p menjadi 4 p dan unta berumur 2 tahun harus diganti/dibayar kembali dengan unta berumur 2 x 2 tahun = 4 tahun. Begitulah seterusnya, *ber-ganda*.<sup>8</sup>

Itulah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyyah yang berlaku dan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat al-Qur’an tentang *riba*. Dengan kata lain, kebiasaan itulah yang menjadi nuzulnya ayat-ayat Qur’an, yaitu Surat Al-Imron ayat 130, Surat Ar-Rum ayat 39 dan Surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, dan 280 diperintahkan oleh Allah dengan nada: *Stop dengan riba berganda-ganda semacam itu!*

---

<sup>8</sup> Kasman Singodimedjo, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1972), hlm. 16 Baca juga, Muhammad Abu Al Su’ud, *Al Muslimun* th II no. 3 Januari 1953 hlm. 71.

Riba Jahiliyah ini disebut dengan istilah : *riba Nasi'ah* dan riba yang terdapat di jaman Jahiliyah itu sampai ke abad pertengahan, hanyalah istihlak atau (konsumtif) saja, bukan riba intaj (produktif). Disamping sifat berganda-ganda, maka Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 279 menunjukkan sifat yang lain daripada riba itu, yaitu sifat *menganiaya*. Orang-orang yang main riba/makan riba itu dianggap Allah sebagai orang yang *menganiaya* diri sendiri dan orang lain, serta sebagai orang-orang yang *dianiaya* (oleh kejahatan riba).<sup>9</sup>

Atas dasar itu, maka jelas bahwa surat ali-Imron ayat 130 dan Al-Baqoroh ayat 279 sifatnya riba ialah, pertama, *berganda-ganda*, dan kedua, *menganiaya*. Maka yang dinamakan *riba* adalah *sesuatu tambahan yang berganda-ganda dan menganiaya*.

Mengenai sifat berganda-ganda, di dalam al-Qur'an dengan sangat tegas Allah juga membedakan antara berganda-ganda yang baik dengan berganda-ganda yang tidak baik. Hal tersebut bisa dilihat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan (tetapi) apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Dengan penegasan Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum tersebut, Allah membedakan antara sifat berganda-gandanya riba dengan sifat berganda-gandanya zakat.

Memang *riba* memberi hasil yang berganda-ganda yang merupakan salah satu sifatnya, dan sifat lainnya yaitu sifat *menganiaya*. Maka, kesimpulan hasil riba dinyatakan oleh Allah sebagai *tidak memberi dan tidak menjadi tambahan disisi Allah bagi harta/ kekayaan manusia*. Di mata Allah maka berganda-gandanya riba yang diharapkan menjadi tambahan milik manusia itu, justru tidak menjadi tambahan sama sekali, bahkan merugikan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Lain halnya dengan zakat, si pemberi/pembayar zakat dengan sifat keikhlasannya yang hanya hanya mengharap ridha Allah justru akan menerima ganjaran dari Allah yang berganda-ganda. Surat al-Baqarah ayat 277 menambahkan: “*tidak ada ketakutan dan tidak ada dukacita padanya*”

Berganda-gandanya dengan berganda-ganda tidak selalu sama. Berganda-gandanya riba berbeda dengan berganda-gandanya zakat. Berganda-gandanya riba memiliki konotasi “menganiaya”. Bahkan tidak saja menganiaya orang lain tetapi juga menganiaya diri sendiri. Lain halnya dengan berganda-gandanya zakat yang mendapat ganjaran dan ridha Allah yang berlipat ganda. Itulah sebabnya Allah mengharamkan riba dan mewajibkan zakat.

Pelajaran Allah di Surat Ar-Rum ayat 39 itu juga memberi kesimpulan kepada kita bahwa bentuk *tambahan* ada yang menganiaya yang disebut riba dan ada *tambahan* yang tidak menganiaya, dan itulah bunga.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KHUS) Mesir tercantum perbedaan antara riba dengan bunga (*rente*). kredit produktif di atas 7% setahun dan kredit konsumtif (*istihlak*) di atas 5% setahun adalah (dianggap) riba. Adapun kredit berturut-turut dibawah 7% dan 5% setahunnya adalah bunga (*rente*).<sup>11</sup>

Riba diharamkan karena sifatnya yang menganiaya, sedangkan bunga dihalalkan karena termasuk pada perdagangan sebagai hasil yang wajar dan bergantung pada penawaran dan kebutuhan, pada pasaran atau marketing yang sifatnya terbuka (*open*) dan sukarela, tanpa paksaan.

## PEMBAHASAN

### Bunga Bank Sebagai Riba Intaj (Produktif)

Muncul pertanyaan, di manakah letak perbedaan antara *riba* dengan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest* yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> J. Van Zwijndregt Markoen, *Fasal-Fasal Ekonomi Negara I*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1961), hlm. 135.

<sup>12</sup> Menurut Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, bahwa pengertian dari *interest* atau bunga adalah uang yang dikenakan atas dibayar atas penggunaan uang, sedangkan

Jadi uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa riba "*usury*" dan bunga "*interest*" pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang.

Selain itu, bunga bank juga diartikan adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan kepada bank dari pihak peminjam atau pihak yang berhutang. Selain itu, bunga bank sendiri juga dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo/tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen. Dengan kata lain bunga bank adalah sebuah system yang diterapkan oleh bank-bank *konvensional* (non Islam) sebagai suatu lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan maupun badan usaha, yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain.<sup>13</sup> Pengertian bank menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu intelektual muslim yang cukup disegani dalam bidang ekonomi, yaitu Moh. Hatta juga menyampaikan pendapatnya terkait *riba* dan bunga bank. Menurutnya, riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang di luar perikemanusiaan, bersifat melebihi dan adanya penindasan (eksploitasi). Sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan, penindasan (eksploitasi) di dalamnya.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, bunga banks (*rente*) merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut

---

konsep *usury* adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002), hlm. 35.

<sup>13</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 121

<sup>14</sup> Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keenomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), hlm. 214-215. Lihat juga, Wahyu Ikhwan, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*, Tesis diajukan kepada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam *akad* kedua belah pihak baik kreditor (*bank*) maupun debitor (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Jika mengacu pada regulasi yang ada tentang bunga bank, maka bunga bank—khususnya di Indonesia—tidak termasuk bunga konsumtif yang menganiaya, tetapi masuk kategori bunga produktif. Sebagai contoh, pada tahun 2001 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/1/PBI/2001 Tentang Proyek Kredit Mikro. Dalam Pasal 16 disebutkan:

- (1) Suku bunga kredit dari BI kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun.
- (2) Suku bunga kredit dari BPD kepada LPSM adalah sebesar 2% (dua perseratus) di atas suku bunga acuan per tahun.
- (3) Suku bunga kredit dari BI kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun.
- (4) Suku bunga kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Kemudian selanjutnya hingga tahun 2014 BI mengeluarkan aturan baru bahwa batasan maksimum suku bunga kredit mikro sesuai aturan bank Indonesia (BI) adalah 2,95 persen per tahun.<sup>15</sup>

Dengan demikian, ketentuan batas maksimum bunga bank sebenarnya tidak memberatkan dan tetap dalam batas kewajaran. Ketentuan semacam ini tidak termasuk *riba ad'afan mudha'afah* sebagaimana yang disinggung dalam al-Qur'an.

Bunga bank dengan ketentuan semacam ini jika dilihat *asbabun nuzul* ayat-ayat tentang *riba* dalam al-Qur'an tidak termasuk termasuk *riba*, sehingga sejauh ini bunga bank masih menjadi diskursus yang multitafsir dalam ajaran Islam. Bedanya *riba* dengan bunga/rente (bank) yakni *riba* adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga/rente (bank) adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif. Pada praktiknya, tidak semua bunga/rente atau semacamnya sama memberatkan bagi peminjam.

---

<sup>15</sup> <https://www.bi.go.id>

Maka dari itu solusinya adalah dengan menetapkan setiap perbankan untuk memberikan bunga yang relatif rendah sehingga bunga bank yang relatif rendah akan melahirkan banyak pengusaha atau wirausahawan dengan cara meminjam uang dari bank. Hal ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Alasan/ ‘Illat Haramnya Riba Menurut Jumhur Ulama**

tulisan ini juga akan menguraikan pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa diharamkannya *riba* semata-mata bukan hanya karena alasan *adh’afan mudha’afah* (berlipat ganda). Sebagai contoh, Muhammad Ali As-Shobuni mengatakan bahwa diharamkannya *riba* karena ia adalah penyakit yang bisa merusak harta, serta bentuk dari kezaliman satu pihak ke pihak yang lain.<sup>16</sup>

Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, Islam dalam memperkeras persoalan haramnya *riba*, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Berikut ini merupakan alasan-alasan diharamkannya *riba* dalam Islam, yaitu:<sup>17</sup>

1. Nas-nas dari Al-Quran dan Hadis tentang pengharaman *riba*.
2. Mencerobohi kehormatan seorang Muslim dengan mengambil berlebihan tanpa ada pertukaran/ iwadh.
3. Memudharatkan orang miskin/lemah kerana mengambil lebih daripada yang sepatunya.
4. Membatalkan perniagaan, usaha, kemahiran pengilangan dan sebagainya ini adalah karena cara mudah mendapatkan uang yang menyebabkan keperluan asasi yang lain akan terabaikan dan terbengkalai.
5. Bergantung kepada *riba* dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui *riba* dia akan beroleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali As-Shobuni, *tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 383

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 174

6. *Riba* akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau *riba* itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi kalau *riba* itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham dengan diharuskannya mengembalikan dua dirham. Justru itu, maka terputuslah perasaan belas-kasih dan kebaikan.
7. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan *riba*, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.
8. Merusak dan membayakan diri sendiri. Orang yang melakukan *riba* akan selalu menghitung – hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan-angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was-was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan *riba* itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.
9. Merugikan dan menyengsarakan orang lain. Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi adakalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga

pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.

10. Pemakan riba akan dihina dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila.
11. Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syari'at islam, akan dimasukkan keneraka.
12. Allah swt mensifati pemakan *riba* adalah sebagai “orang yang senantiasa berbuat kekafiran atau ingkar, dan selalu berbuat dosa”.
13. Allah menjadikan perbuatan meninggalkan *riba* sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.

## KESIMPULAN

Jumhur ulama kontemporer dan pertengahan memang mengharamkan bunga bank karena termasuk kategori riba. Tetapi jika melihat konteks masyarakat Arab jahiliyyah yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat-ayat tentang tentang *riba*, sebenarnya riba yang dilarang adalah riba yang konsumtif atau riba yang menganiaya. Riba semacam ini distilahkan dalam al-Qur'an dengan sebutan *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda). Dengan kata lain, jika tambahan (bunga bank) masih termasuk dalam batas kewajaran dan sama sekali tidak memberatkan peminjam, maka bunga bank tidak termasuk kategori riba yang dilarang.

Memang *riba* adalah termasuk dosa besar. Baik pemberi, penulis dan dua saksi riba adalah sama dalam dosa dan maksiat dengan pemakan riba. Tidak boleh bagi seorang Muslim mengokohkan transaksi riba. Tetapi, *riba* yang dimaksud demikian adalah riba yang *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).

## DAFTAR PUSTAKA

Abul A'la al-Maududi, Syaekh, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, alih bahasa: Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.

As-Shobuni, Muhammad Ali. *tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keenomanian dan Bank*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.

<https://www.bi.go.id>

Ikhwan, Wahyu. *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*, Tesis diajukan kepada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

*Kamus Al-Munawir, kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997.

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996.

Singodimedjo, Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antara, 1972.

Sura'i Abdul Hadi, Abu, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi* Jakarta: Amzah, 2015.

Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2002.

Van Zwijndregt Markoen, J, *Fasal-Fasal Ekonomi Negara I*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1961.